



Wacana Penambahan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif

Abin Rifa Aldani

Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia

*Correspondence: abin22001@mail.unpad.ac.id

Abstract : *Since the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which has been running for 20 years, the role and authority of the Regional Representative Council (DPD) is very limited. Based on its basic authority as in article 22D, the DPD is equipped with the authority to propose bills, discuss bills, and carry out supervision which is used as a consideration by the DPR on products and the implementation of laws relating to regionalism. Seeing the condition and influence of the DPD which is not very significant, the discourse to strengthen or dissolve the DPD in the Indonesian constitutional system cannot fail to be an important factor that cannot be separated from amending and revising its derivative regulations. Departing from this, the proposal to strengthen the DPD could have implications for implementing the concept of "strong bicameralism" or if the DPD is abolished, namely by strengthening government at the regional level.*

Keywords: *discourse on additions, authority, regional representative councils, legislative*

Abstrak : Sejak perubahan amandemen UUD NRI 1945 yang telah berjalan kurun 20 tahun peran dan wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat terbatas. Berdasarkan kewenangan dasarnya sebagaimana pasal 22D, DPD dibekali wewenang untuk mengajukan RUU, membahas RUU, dan melakukan pengawasan yang dijadikan sebagai pertimbangan DPR atas produk serta pelaksanaan hukum yang berkaitan dengan kedaerahan. Melihat kondisi dan pengaruh DPD yang tidak terlalu signifikan tersebut, wacana untuk memperkuat atau membubarkan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tak luput menjadi anasir penting yang tidak dapat dilepaskan dari dilakukannya amandemen dan merevisi aturan turunannya. Berangkat dari hal tersebut, usulan penguatan DPD dapat berimplikasi pada diterapkannya konsep “strong bicameralism” ataupun apabila DPD dihapuskan yaitu dengan memperkuat pemerintahan di tingkat daerah.

Kata Kunci : wacana penambahan, kewenangan, dewan perwakilan daerah, legislatif

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Lembaga legislatif memiliki peranan penting dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif yang menjadi wakil rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi representatif setiap daerah dengan komposisi perwakilan merata berjumlah 4 (empat) orang di setiap Provinsi.¹ Karena prinsip utama dari pengawalan otonomi daerah adalah perwujudan "*The concept of unitary state is organized according to the principle of decentralization*"² konsep negara yang diatur berdasarkan prinsip pembagian daerah atau desentralisasi artinya menjadi bagian dari delegasi kekuasaan di tingkat daerah untuk mengawal integrasi daerah dan pusat.

Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, peran Dewan Perwakilan Daerah di usianya yang kini menginjak usia 20 tahun setelah disahkan pada amandemen ketiga UUD NRI 1945. Eksistensinya kembali dipertanyakan sebagai representasi daerah yang menjadikannya sebagai pembawa aspirasi di setiap daerah. Namun, evaluasi atas kinerja DPD juga kritik tidak muncul dalam ruang demokrasi sebagai masukan dan juga saran untuk bagaimana masyarakat mampu mengimplementasikan kemajuan daerah. Bahkan pada tahun 2016 mencuat usulan wacana pembubaran DPD yang dinarasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang mengungkapkan wacana pembubaran atau penambahan kewenangan. Karena DPD sebagai bagian dari lembaga legislatif hanya memiliki kewenangan terbatas sebagai pengusul tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijakan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sisi lain bahwa wacana pembubaran DPD, yang jelas langkah lebih baik jika diberikan kewenangan tambahan. Karena, DPD ini merupakan lembaga yang hadir untuk mengatasi ketimpangan wakil rakyat yang ada di DPR sebagaimana hanya merepresentasikan jumlah wakil yang ada di daerahnya saja sehingga tidak merata. Dalam keadaan seperti ini upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau merevisi undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah atau dengan membuat Undang-Undang khusus. Namun apabila hendak melakukan amandemen, alasan atau legal standing untuk melakukan amandemen terhadap Dewan Perwakilan Daerah ini memerlukan kajian yang mendalam untuk menemukan formulasi yang tepat sebagai lembaga negara yang merepresentasikan daerah

Metode

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar yang diuraikan dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diuraikan dalam artikel ini.

¹ Firmansyah Arifin, dk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*, (Jakarta; 2005), hlm.75

² John Paulus Pile Tukan, Lita Tyesta ALW. *DPD (Regional Representative Council), As A State Agency Of Indonesian State System, Runs The Authority Of Its Role And Function To Create The Existence Of Bicameral System In Indonesia*. (Faculty of Law; Diponegoro University; 2018), hlm, 64

Sumber data diperoleh dari data hukum yang bersifat otoritatif, yaitu data yang memiliki otoritas resmi dari pihak yang berwenang. Sumber hukum primer yang digunakan adalah, literatur hukum, undang-undang serta putusan hakim. Dengan adanya sumber ini, maka teknik penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Dengan kata lain, penulisan artikel ini dibuat dengan teknik mengumpulkan bahan-bahan dengan telaah terhadap teks pustaka dan pengumpulan informasi di dalam suatu dokumen yang nantinya akan diuraikan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Historis Pembentukan DPD

Pada 1 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terbentuk dengan terpilihnya 128 anggota dari berbagai wilayah Republik Indonesia. Sebagai Lembaga yang baru terbentuk, di awal perjalanannya tentu memiliki rintangan yang cukup besar untuk bagaimana bergerak sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita pembentukannya sebagai perwakilan daerah yang menyampaikan aspirasinya melalui lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Daerah apabila merujuk pada pendapat Indra J. Piliang bahwa Moh. Yamin ketika merumuskan UUD NRI 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menerangkan siapa saja yang duduk di posisi lembaga legislatif sebagai bagian dari wakil rakyat dalam permusyawaratan haruslah terdiri dari perwakilan daerah dan juga golongan rakyat Indonesia yang dikemukakan pertama kali dalam forum konferensi Gabungan Politik Indonesia (GAPI).

Lahirnya DPD sebagai bagian dari lembaga legislatif pasca amandemen memiliki peran progresif dalam menangani disintegrasi keterwakilan dalam lembaga legislatif guna mendukung pembangunan daerah supaya kepentingan daerah dapat terakomodir dengan maksimal. Belajar dari masa lalu tepatnya pada masa orde baru, ketimpangan atau disintegrasi di setiap daerah merupakan realitas yang nyata, dengan demikian pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pembentukan DPD menjadi sebuah langkah konkret untuk mengatasi itu semua dengan tujuan adanya integrasi nasional sekaligus penguatan daerah.

Dalam perkembangannya, pasca reformasi konstitusi Indonesia mengalami progresifitas yang signifikan dalam merekonstruksi struktur ketatanegaraan yang ada untuk memenuhi adanya perwakilan golongan. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki anggota terpilih berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perwakilan golongan yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah menjadikan representasi pemerintahan yang merata dengan keterwakilan berdasarkan letak geografis.

Sistem Kamar di Parlemen

Dalam struktur parlemen struktur yang dikenal dan dianut secara general meliputi sistem satu kamar (unikameral), dua kamar (bikameral), juga seiring berjalannya waktu berkembang juga tiga kamar (three cameral) atau multikameral. Kewenangan kamar memiliki variasi kewenangan berdasarkan apa yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan parlemen. Namun pada kesempatan ini, penulis hendak berkenaan dengan sistem bicameralism yang لازم diterapkan oleh beberapa negara bicameralism memiliki tipologi yang beraneka ragam diantaranya adalah *perfect*

bicameralism, *strong bicameralism*, *weak bicameralism* dan *very weak bicameralism*, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

a. Negara yang menggunakan sistem *perfect bicameralism*

Pada negara mengamplifikasi sistem *perfect bicameralism*, dalam tata cara pembentukan undang-undang baik finansial maupun non finansial tidak memiliki perbedaan. Keduanya mempunyai kewenangan yang sama dalam mengusulkan, membahas dan menyetujui dua jenis undang-undang tersebut. Pada negara yang menerapkan sistem ini, mengatur bahwa kedua kamar membahas rancangan undang-undang. Semua negara tersebut menggunakan navette (shuttle) system, yakni bahwa kamar yang memiliki usulan RUU yang memberikan pada kamar yang lain terhadap RUU tersebut di bahas lalu kamar tersebut memberikan pertimbangannya tentang RUU tersebut kepada kamar yang mengusulkan.

b. Negara yang menggunakan sistem *strong bicameralism*

Semua negara menggunakan navette (shuttle) system, yaitu bahwa kamar yang mengusulkan RUU memberikan pada kamar yang lain RUU tersebut untuk dibahas, dan kemudian kamar tersebut memberikan pertimbangannya tentang RUU tersebut kepada kamar yang mengusulkan.

c. Negara yang menggunakan sistem *weak bicameralism*

Pada berbagai negara tersebut, kewenangan pembentukan UU sangat tidak setara. Pemutus terakhir jika terdapat perbedaan diantara kedua kamar adalah berdasarkan mekanisme one chamber decision.

d. Negara yang menggunakan sistem *very weak bicameralism*

Dari berbagai negara yang kedua kamarnya, memiliki kewenangan membentuk UU, baik yang menggunakan *perfect bicameralism*, *strong bicameralism* maupun *weak bicameralism*, tidak terdapat satu pola yang baku. Hanya terdapat beberapa pola yang umum dalam hal hubungan antarkamar dalam pembentukan UU, yaitu sebagian besar negara yang menggunakan sistem *bicameral*, mengatur bahwa dalam pembahasan RUU, baik finansial maupun non finansial, kedua kamar ikut serta dalam pembahasan. Selain itu persamaan lainnya adalah bahwa pada sebagian besar negara tersebut UUDnya mengatur bahwa dalam hal RUU finansial, kewenangan untuk mengusulkan dan memutuskan jika terjadi perbedaan antarkamar, terletak pada kamar pertama.

Sementara itu Prof Bagir Manan yang dikutip oleh Muchammad Ali Safa'at³ memiliki menjelaskan mengenai tugas dan wewenang dari lembaga legislatif pandangan terhadap sistem bikameral sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan dua kamar dijalankan oleh MPR yang terdiri dari DPR dan DPD.
- b. DPD mewakili rakyat propinsi. Setiap propinsi diwakili oleh dua orang anggota yang dipilih langsung oleh rakyat propinsi dengan masa jabatan lima tahun. Anggota DPD berhenti secara bersamaan dengan anggota DPR. Dimungkinkan pula sistem penggantian bergilir. Misalnya sepertiga anggota DPD dipilih setiap dua tahun sekali.

³ Ali Safa'at, *DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Dan Proses Penyerapan Aspirasi*. Jurnal Hukum; TT, hlm, 8

- c. MPR sebagai badan perundang-undangan (legislatif) mempunyai tugas wewenang sebagai berikut:
 1. Membentuk undang-undang,
 2. Mengawasi jalannya pemerintahan,
 3. Menetapkan APBN,
 4. Mengesahkan perjanjian internasional,
 5. Memberikan persetujuan untuk menyatakan perang dan mengadakan perdamaian dengan negara lain,
 6. Memberhentikan presiden, wakil presiden, dalam masa jabatan yang terbukti menerima suap, korupsi, terlibat dalam konspirasi yang merugikan bangsa dan negara, melanggar UUD, atau tindak pidana berat lainnya, Mengubah UUD dengan tata cara yang ditetapkan dalam UUD

Kewenangan DPD RI

Kewenangan DPD pada prinsipnya memiliki kewenangan sebagai anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Berdasarkan pasal 247 UU Nomor 24 Tahun 2014, tiga tugas dan wewenang itu diantaranya adalah mengajukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah dan juga pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah ini tidak memiliki kekuatan yang setara dengan lembaga legislatif lain yakni Dewan Perwakilan Rakyat, hanya sebatas pada usulan yang diajukan mengenai kepentingan daerah tidak sampai penentuan putusan kebijakan dan tidak memiliki kewenangan untuk memanggil institusi mana pun guna kepentingan yang sinergis misalnya mengenai kepentingan daerah. Sehingga dengan adanya limitasi ini menjadikan Dewan Perwakilan Daerah tidak mempunyai kewenangan taktis dalam pengawalan suatu rancangan undang-undang yang menjadi mandatoris yang ia bawa dari daerah. Akan tetapi, aspirasi itu dapat diaktualisasikan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang.

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan kepastian juga dalam proses pengawasan atau check and balances guna memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Konsep ini sejalan dengan pendapat John Locke dalam karyanya *Second Treaties of Civil Government* yang menerangkan bahwa kekuasaan guna menetapkan hukum harus merata diberikan kepada siapa yang menetapkan dan menerapkannya, tidak dipegang sendiri. Karena apabila dipegang sendiri akan ada potensi untuk disalahgunakan juga mengakibatkan abuse of power sehingga kewenangan ini menjadikan suatu langkah nyata bagi Dewan Perwakilan Daerah apabila diberikan.

Kewenangan membentuk undang-undang ini menjadi suatu hal yang melekat pada lembaga legislatif tentunya, untuk itu pemberian kewenangan yang dimuat dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar NRI 1945 memiliki limitasi bagi DPD. walaupun kita juga seharusnya berkontemplasi mengenai bagaimana seandainya DPD diberikan kewenangan membentuk undang-undang sebagaimana yang dimiliki DPR, bisa jadi berpotensi untuk mengakibatkan alotnya proses pembuatan undang-undang apabila harus ada persetujuan dari Presiden, DPR, dan juga DPD.

Persoalan kekuasaan legislasi DPD sebagai kekuasaan membentuk undang-undang tidak akan terlepas dari persoalan politik hukum dan politik legislasi. Mochtar Kusumaatmadja misalnya berpendapat politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum. Instrumen politik hukum dilakukan melalui Undang-undang. Namun menjadikan undang-undang sebagai instrumen politik hukum menghadapi masalah-masalah, pertama, kesulitan untuk secara rasional dan pasti menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kedua, untuk membuat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Intisari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja terkait politik hukum adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Kedudukan DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 yang mana judicial review terhadap UU No. 27 Tahun 2009 dan UU 12/2011 atas UUD NRI 1945 tersebut oleh MK dikabulkan dimana dalam pandangan Mahkamah terdapat pertentangan dalam undang-undang yang diuji dengan UUD NRI 1945. Kewenangan dalam UUD NRI 1945 yang dimiliki oleh DPD RI sejatinya telah dikurangi oleh undang-undang tersebut dan menjadi landasan atau alasan Mahkamah menyatakan pasal yang diajukan bertentangan batal demi hukum.

Pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan DPD RI diantaranya adalah; *pertama*, pasal 22 D ayat 1 UUD NRI 1945 DPD RI berpandangan bahwa seharusnya Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPD hendak disetarakan dengan usulan Presiden maupun DPR.

Dalam kacamata MK, DPD dalam mengajukan RUU DPD memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden, karena apabila hanya memposisikan usulan DPD yang diajukan dan dibahas melalui Baleg DPR RI kemudian menjadi suatu usulan dari DPR dapat mereduksi terhadap kewenangan DPD dalam hal mengusulkan RUU.

Kedua, DPD RI dengan hak dan kewenangan yang setara tersebut memiliki hak untuk terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dari tahap pertama sampai tahap akhir sebelum persetujuan. *Ketiga*, DPD memiliki kewenangan untuk membahas dan pandangan terhadap pembahasn RUU pada rapat paripurna namun tidak memiliki hak dalam menyetujui Rancangan Undang-Undang. *Keempat*, dalam proses penyusunan prolegnas setara dengan keikutsertaan dengan DPR dan Presiden. *Kelima*, berkaitan dengan pertimbangan yang dimiliki DPD terhadap RUU yang dibahas. Dalam kondisi seperti ini, perlu diperhatikan bahwa DPD memiliki hak untuk memberikan terbatas hanya pada tahapan pertimbangan tidak sampai pada tahapan persetujuan atas nama Lembaga sendiri melainkan hanya dimiliki oleh Presiden dan DPR.

Keterwakilan Daerah Berdasarkan Antropologi Masyarakat Indonesia

Keterwakilan daerah sebagai bagian penting dari parlemen yang merepresentasikan daerah, merupakan instrument penting dalam proses perumusan kebijakan dengan menyerap aspirasi-aspirasi yang dimiliki oleh setiap daerah. Apabila kita telaah dengan melihat kondisi masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman suku bangsa yang sangat banyak, tentu ketika hendak mengambil representasi dari mereka membutuhkan perwakilan yang mampu merepresentasikan golongan mereka semua.

Ketika bergulirnya wacana pembubaran DPD keterwakilan berdasarkan etnis, suku

daerah sebenarnya dapat disiasati dengan adanya keterwakilan yang direpresentasikan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri yang sudah pasti akan menjadi pusat informasi dan pemangku kebijakan di daerah. Jika yang dibutuhkan adalah serapan aspirasi atau kondisinya seperti DPD saat ini.

Masyarakat Indonesia yang beragam mempunyai karakteristik yang beragam dan dapat dipastikan memiliki banyak problematika yang beranekaragam. Bernaung dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keterwakilan dalam legislative yang diisi oleh Dewan Perwakilan Daerah yang merepresentasikan daerah sudah tentu menjadikannya sebagai wakil di daerah. Sementara itu, wakil di daerah apabila tidak ada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maka perlu adanya pengganti sebagai perwakilan di daerah yang mampu merepresentasikan daerah.

Amandemen UUD 1945 dan Revisi Undang-Undang

Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah jika kita berpikir disertai kontemplasi yang mendalam, ketika melihat kinerja DPD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peranan kurang lebih setara dengan DPR namun kewenangan yang dimiliki tidak sama, maka akan merasa ada ketimpangan dalam lembaga legislatif yang juga dipilih langsung oleh rakyat.

Keterpilihan anggota DPD yang dihitung berdasarkan kepada perhitungan yang kompetitif berdasarkan suara terbanyak memang menjadi suatu kompetisi yang terbuka, namun disisi lain komposisi yang diajukan secara merata kepada DPD dengan mengesampingkan proporsional jumlah penduduk pun perlu dikontemplasikan. Karena, setiap anggota DPD untuk mewakili suara yang begitu banyak sudah pasti bagi wilayah tertentu ada ketidakseimbangan dengan daerah lain.

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai alternatif atas terjadinya ketimpangan atau disintegrasi di daerah sehingga dibutuhkan wakil atau utusan daerah. Sehingga pembahasan mengenai narasi pembubaran ini harus memiliki landasan argumentasi yang komprehensif. Mengapa demikian? Karena lembaga ini dibentuk bukan atas dasar sebagai aksesoris ketatanegaraan belaka. Akan tetapi, di sisi lain, perlu kita pertimbangkan juga apakah dengan dihapusnya DPD RI akan kepentingan daerah dapat terpenuhi dengan maksimal atau malah sebaliknya. Karena dengan adanya DPD saja, optimalisasi kinerja legislasi yang diwakili oleh DPD seperti ini, lantas bagaimana jika tidak ada.

Eksistensi DPD sebagai Lembaga legislatif jika ditinjau dari sisi pemerataan perwakilan daerah mempunyai wajah yang positif bagi pembangunan bangsa ini. Sehingga alternatif lain dari pembubaran adalah penguatan atau pemberian wewenang kepada DPD supaya mampu memaksimalkan apa yang menjadi cita-cita daerah yang sinergis dengan pusat.

Sebagai sebuah solusi yang hendak dikemukakan, apabila penghapusan hendak ditiadakan, dengan melakukan amandemen sebagai suatu langkah konkret. Akan tetapi dalam konteks hari ini, penulis belum menginginkan untuk agenda amandemen apabila tidak ada kajian yang mendalam dan urgensi yang tepat karena rawan untuk terjadinya wacana terselubung dalam agenda-agenda kepentingan lain. Lantas bagaimana apabila penghapusan dilaksanakan, maka bentuk keterwakilan di daerah sebetulnya bisa dilakukan juga oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga di daerah sebagai representatif daerah. Akan tetapi, Ketika penambahan kewenangan diterapkan, selain dilakukan dengan amandemen, alternatif lain sebagai sebuah solusi adalah dapat dengan melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang DPD (UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD) dengan memberikan kewenangan bagi DPD untuk

memberikan kemampuan bagi DPD sebagai lembaga legislatif sampai pada tahap putusan, Ketika dikaitkan dengan tipologi bicameral, posisi DPD untuk menjadi strong bicameral supaya mampu mengaktualisasikan sistem legislasi yang aman.

Amandemen merupakan langkah strategis untuk memberikan pembaharuan dalam sistem ketatanegaraan. Mengutip dari K.C Wheare yang dikutip oleh Prof Bagir dan Prof Susi salahsatu alasan negara memiliki konstitusi adalah *“the desire to make fresh start”*. Kehendak untuk menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang baru bukanlah berlaku hanya bagi negara yang baru berdiri. Melainkan berlaku juga pada negara-negara yang sudah berdiri.⁴ Dengan demikian, proses perubahan atau amandemen dapat dilakukan sebagai upaya merestart sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menuju lebih baik.

Amandemen yang hendak dilakukan apakah sejalan dengan urgensi untuk dilaksanakannya atau tidak menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Karena apabila amandemen dilakukan atas dasar urgensi penambahan kewenangan DPD saja menjadikannya sebagai hal yang dapat dikatakan kurang kuat. Sehingga perlu instrument lain untuk menguatkannya. Pun demikian kita harus waspada jangan sampai apa yang diamandemen tidak tepat sasaran. Karena agenda amandemen dapat ditumpangi oleh untuk memanfaatkan situasi dimana kepentingannya dapat diakomodir sedemikian rupa yang sangatlah rawan di salahgunakan. Sehingga memerlukan sebuah mekanisme yang ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau upaya memasukan pasal-pasal yang berpihak pada kepentingan yang tidak pro rakyat atau bisa terjadi upaya politicking yang mengedepankan upaya penguasaan tertentu dalam proses amandemen. Bukan hal yang mustahil apabila terjadi perpanjangan masa jabatan Presiden misalnya dan upaya lainnya apabila dilakukan upaya amandemen dalam proses penambahan kewenangan DPD dengan metode amandemen UUD 1945.

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis hendak menarik satu kesimpulan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Daerah sejatinya merupakan representasi dari daerah yang memiliki karakteristik beranekaragam berdasarkan apa yang menjadi adat istiadat disetiap wilayah. DPD sebagai Lembaga legislatif memiliki kelebihan dan kekurangan dalam eksistensinya. Wacana penghapusan sebagai sebuah narasi yang mengemuka karena dalam proses legislasi yang dimiliki DPD memiliki limitasi dalam kewenangannya sehingga dari kelemahan kewenangan ini, muncul wacana untuk ditambah kewenangannya atau ditiadakan sebagai Lembaga perwakilan daerah. Lantas bagaimana jika ditiadakan akankah ada kekosongan perwakilan yang ada. Sehingga dalam kondisi ini, sebagai alternatif sebetulnya keterwakilan dapat diambil perannya oleh pemerintah daerah yang merepresentasikan kepentingan daerah dengan. Kemudian apabila konsep penambahan kewenangan yang dijadikan opsi untuk menghidupkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga legislatif tentu harus di dorong pula dengan adanya upaya untuk mengaktualisasikan ruh perwakilan rakyat dengan mengedepankan kewenangan tambahan dengan memberikan hak yang setara atau hamper setara dengan DPD untuk mencapai kategori strong bicameralism bukan weak bicameralism. Upaya penguatan DPD dapat diberikan kewenangan tambahan dengan beberapa metode, diantaranya ada metode amandemen konstitusi, revisi undang-undang, atau presiden mengeluarkan perppu. Dalam kondisi saat ini, penulis tidak sepakat

⁴ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi)*, Cetakan ke II PT Rajagrafindo Persada; Jakarta, 2015, hlm, 237

apabila dilakukan amandemen sebagai upaya penguatan DPD karena rawan potensi politiking untuk memuat pasal-pasal yang pro terhadap kepentingan elit.

Daftar Pustaka

- Ali Syafa'at. *DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah Dan Proses Penyerapan Aspirasi*. Jurnal Hukum;TT.
- Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2015. *Memahami Konstitusi (Makna dan Aktualisasi)*, Cetakan ke II PT Rajagrafindo Persada; Jakarta.
- Firmansyah Arifin dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)*, Jakarta.
- Indra J Piliang. 2006. *Untuk apa DPD RI; Dewan Perwakilan Daerah RI, (DPD MPR RI; Jakarta)*, hlm. 15
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta
- John Paulus Pile Tukan, Lita Tyesta ALW. 2018. *DPD (Regional Representative Council), As A State Agency Of Indonesian State System, Runs The Authority Of Its Role And Function To Create The Existence Of Bicameral System In Indonesia*. Faculty of Law.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina cipta.